



BUPATI TOJO UNA – UNA

Jl. Tandjumbulu No. 01 Telp. (0464) 21007 Fax. (0464) 21199 Ampana 94683

KEPUTUSAN BUPATI TOJO UNA-UNA

Nomor : 421.5 / 0377 / B-TU / 2004

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN

SMK NEGERI 3 PADA PONPES ULUUMUL QUR'AN AMPANA KOTA

- Menimbang :
- a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang pendidikan.
 - b. Bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - c. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan Pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Tojo Una-Una tentang Pendirian Sekolah.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas 2000-2004.
 4. Kepmendikbud Nomor 0490/1002 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
 5. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 6. Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Memutuskan :

- Pertama : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Pada Ponpes Uluumul Qur'an Kabupaten Tojo Una – Una.
- Kedua : Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMK Negeri 3 Pada Ponpes Uluumul Qur'an Kabupaten Tojo Una-Una. Sebagaimana dimaksud sepenuhnya pada APBD Pemerintah Daerah.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Ampana
Tanggal : 29 Mei 2004



Tembusan Yth,

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Propensi Sulawesi Tengah.
3. Ketua DPRD Tojo Una – Una